



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 58

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 58

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1982**

T E N T A N G

**MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS UNDANG-
UNDANG NOMOR : 19 TAHUN 1959 TENTANG PENAGIHAN
PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran dan keseragaman Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan surat paksa, perlu memperlakukan secara Mutatis Mutandis Undang-undang No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa ;
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak-Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1959 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal - 1

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat Paksa, diperlakukan Mutatis-mutandis terhadap penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal - 2

Semua kata-kata didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 ;

- a. Menteri Keuangan ;
- b. Pajak Negara ;
- c. Inspeksi Keuangan ;
- d. Berita Negara ;

dirubah dan harus dibaca :

- a. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pajak/Retribusi Daerah ;
- c. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

Pasal - 3

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal - 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

K e t u a,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 58 Tahun 1985 tanggal 18 Juli 1985 SERIE "D"
Nomor : 58

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH
Nip. 390003180.-

Banda Aceh, 8 Desember 1982
GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. HADI THAJEB

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusannya Nomor : 973.21/489 tanggal : 5 Juni 1985

PENJELASAN

I. U M U M.

1. Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah maka kepada Daerah didalam melaksanakan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah diberi wewenang untuk menggunakan Surat Paksa.

Untuk mengintensifkan pemasukan Keuangan Daerah, khususnya dari Pajak dan Retribusi Daerah dianggap perlu mempergunakan wewenang dimaksud diatas guna melaksanakan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap para penunggak Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk maksud ini, maka ketentuan-ketentuan tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 27 Drt. tahun 1957 mengenai Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (L.N. No. 84 tahun 1957) dinyatakan secara Mutatis Mutandis terhadap Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berhubung ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut diatas digariskan untuk penagihan Pajak Negara dan kini diterapkan pelaksanaannya untuk Pajak dan Retribusi Daerah maka perlu diadakan penyesuaian istilah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMIPASAL :

Pasal 1 s/d 4 : C u k u p j e l a s !.